

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR: 045.1/PP.01.02/K.BA-05/10/2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN JEMBRANA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang mengamanatkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadinya tindak pidana pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tentang Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Jembrana Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022, perihal: Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
7. Surat Kepolisian Resor Jembrana nomor : B/94/IV/RES.124/2024/Polres Jbr;
8. Surat Kejaksaan Negeri Jembrana Nomor : B-549/N.1.16/Es/05/2024 hal Permohonan Personil Sentra Gakkumdu;
9. Surat Kejaksaan Negeri Jembrana Nomor B-1344A/N.1.16/Es/10/2024 Hal Pergantian Personil Sentra Gakkumdu pada tanggal 01 Oktober 2024
10. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 032/ /BA-05.PLENO/05/2024 Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra

- Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 4171.1.30/KP.01.01/SJ/02/2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN JEMBRANA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024
- PERTAMA : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Jembrana Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pidana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jembrana
pada tanggal 2 Oktober 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jembrana
Ketua,



Made Widiastra, SE.,MM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR: 045.1 /PP.01.02/K.BA-05/10/2024
TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA
GAKKUMDU) KABUPATEN JEMBRANA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BALI SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN JEMBRANA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	MADE WIDIASTRA, SE.,MM	PENASEHAT (PENGARAH)	KETUA BAWASLU KABUPATEN JEMBRANA
2	ENDANG TRI PURWANTO, S.I.K,M.Si.	PENASEHAT (PENGARAH)	KEPALA KEPOLISIAN RESOR JEMBRANA
3	SALOMINA MEYKE SALIAMA, S.H., M.H	PENASEHAT (PENGARAH)	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JEMBRANA
4	PANDE MADE ADY MULIAWAN	PEMBINA (PENANGGUNG JAWAB)	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN JEMBRANA
5	AKP. SI KETUT ARYA PINATIH, S.H.,M.H.	PEMBINA (PENANGGUNG JAWAB)	KASAT RESKRIM POLRES JEMBRANA
6	I WAYAN ADI PRANATA,S.H.,M.H.	PEMBINA (PENANGGUNG JAWAB)	KASIPIDUM KEJAKSAAN NEGERI JEMBRANA
7	I GUSTI NGURAH AGUNG BAGUS WIRAHADI, SH	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN JEMBRANA
8	AKP. I KETUT ARYA PINATIH, S.H.,M.H.	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES JEMBRANA
9	DELFI TRIMARIONO, S.H.	KOORDINATOR	KASIPIDUM KEJAKSAAN NEGERI JEMBRANA
TIM PELAKSANA :			
10	I PUTU GILI ASTIKA, S.Pd	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN

JEMBRANA

11	I GUSTI AGUNG KADE SEMARA PUTRA, S.H.,M.H.	ANGGOTA	PENYIDIK POLRES JEMBRANA
12	I DEWA GEDE ALIT DARMIKA,S.H.	ANGGOTA	PENYIDIK POLRES JEMBRANA
13	I PUTU EKA PRANANTARA, S.H.	ANGGOTA	PENYIDIK POLRES JEMBRANA
14	I PUTU ARIF SANTIKA, S.H.	ANGGOTA	PENYIDIK POLRES JEMBRANA
15	KOMANG TRIATMA YUDHA, S.H.	ANGGOTA	PENYIDIK POLRES JEMBRANA
16	I PUTU BUDIARTA	ANGGOTA	PENYIDIK POLRES JEMBRANA
17	GEDION ARDANA RESWARI S.H.,M.H.	ANGGOTA	JAKSA DALAM KEJAKSAAN NEGERI JEMBRANA
18	SOFYAN HERU, S.H., M.H.	ANGGOTA	JAKSA DALAM KEJAKSAAN NEGERI JEMBRANA
19	MUHAMMAD FAISAL ARIFUDDIN, S.H.	ANGGOTA	JAKSA DALAM KEJAKSAAN NEGERI JEMBRANA
20	I PUTU AGUS SANTIAWAN	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN JEMBRANA
21	I GUSTI MADE ADI PRADNYANA	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN JEMBRANA
22	KADEK ARY YUDHA NEGARA	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN JEMBRANA
23	DEWA GEDE ADITYA PARAMITHA	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN JEMBRANA
24	GUFRAN RIAN TO	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN JEMBRANA
25	I PUTU GINDRA MAYUN	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN JEMBRANA